




PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN CIKIJING

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan anggaran dan kegiatan selama Tahun 2023.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK dalam mencapai sasaran strategis sesuai Renstra Kecamatan Cikijing Tahun 2019 – 2023.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektifitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Majalengka, Januari 2023

Camat Cikijing



Dani Lutfi Daniar, S.Sos., Kp.

Pembina Tingkat I

NIP. 196609071989031005

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUm	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Cikijing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIKIJING

a. Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi


1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan

mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
 - j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Cikijing Kabupaten majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut :



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Cikijing adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Cikijing adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cikijing.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Cikijing yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Cikijing termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cikijing akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikijing.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cikijing Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cingambul tahun 2018-2023 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, tujuan dari Misi di atas adalah “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan”. Adapun sasaran penyusunan Renstra Kecamatan Cikijing adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90-100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	90-100 %
2.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90-100 %
		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	90-100 %

3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90-100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5-10 %

b. Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00 Nilai

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebelum perubahan dan setelah perubahan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83,32	84,58	85	85	86				85	86

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

a. Rencana anggaran sebelum perubahan

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10.540.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.474.591.337,00	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 47.365.600,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 88.500.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 32.650.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 11.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.664.646.937,00	

b. Rencana anggaran setelah perubahan

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5.300.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.034.598.524,00	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 90.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 71.297.500,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 17.137.500,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8.554.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.226.887.524,00	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 85,70 sasaran Satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 mencapai 99,65 %.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00 Nilai	85,70 Nilai	99,65%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

a. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00 Nilai	85,70 Nilai	99,65 %

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikijing Tahun 2023 adalah 99,65% dengan realisasi IKM sebesar 85,7 poin



b. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkata/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,70 Nilai	84,61 Nilai	+ 1,09 Nilai (1,29%)

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, nilai IKM Kecamatan Cikijing mengalami peningkatan dibanding tahun dengan tahun sebelumnya sebesar 1,09 poin.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,65%	100%	Penurunan 0,35%

Membandingkan capaian IKM tahun 2023 dengan tahun

2022, terdapat penurunan capaian sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya.



c. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,70	86	99,54

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD masih terdapat sedikit kekurangan dimana realisasinya baru mencapai 99,54%



d. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,70	91,61	Di bawah Provinsi kurang 5,91 poin

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikijing bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar. 93,55



e. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

1. **Faktor Keberhasilan** Sumber daya manusia dan sarana prasana cukup memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain itu kantor Kecamatan Cikijing berada di sentral wilayah diantara desa-desa sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.



2. **Faktor Penghambat** sumber anggaran yang belum memadai, sehingga pelayanan belum maksimal. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Bantarujeg. Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.



3. **Upaya yang telah dilakukan** adalah meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai dan berhasil guna. Melakukan Pembinaan Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam

peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis serta meningkatkan pemberdayaan dengan berkoordinasi dengan dinas lain.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KTP-elektronik sebanyak 3100 kartu.
- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KK sebanyak 1944 Kartu.
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Dpmisili, Surat Rekomendasi, Proposal sebanyak 165 Surat.
- Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi (dispensasi) Nikah sebanyak 164 Surat.
- Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 35 Surat.
- Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-rame sebanyak 50 surat.



4. **Upaya yang akan dilakukan** Meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis. Peningkatan Kedisiplinan, tidak Membedakan jenis pelayanan dan melakukan pemangkasan birokrasi untuk mempercepat pelayanan.

f. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2.034.598.524
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	90.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kepala Seksi Pemabangunan dan PemberdayaanMasyarakat	8.554.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	5.300.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	71.297.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Kepala Seksi Pemabangunan dan PemberdayaanMas yarakat - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	17.137.500


g. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,67 % atau sebesar Rp 81.767.113,00 dari pagu anggaran Rp 2.226.887.524,00 dengan realisasi Rp 2.145.120.411,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00 %	96,33 %



BAB 4

PENUTUP

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Cikijing Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Cikijing pada tahun 2023 cukup baik dengan nilai 85,70 Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Cikijing pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,67% atau sebesar Rp 81.767.113. -

Kecamatan Cikijing terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANI LUTFI DANJAR, S.Sos.**
Jabatan : Camat Cikijing
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,



DANI LUTFI DANJAR, S.Sos.
NIP. 19660907 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN CIKIJING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10.540.000,00	APBD
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 32.650.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.474.591.337,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 47.365.600,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 11.000.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 88.500.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.664.646.937,00	

Majalengka, Januari 2023

Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Gamat Cikijing,



DANI LUTFI DANAR, S.Sos.
NIP.19660907 198903 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANI LUTFI DANIAR, S.Sos.**

Jabatan : Camat Cikijing
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Cascading Kecamatan Cikijing Tahun 2023

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



Pihak Pertama,

DANI LUTFI DANIAR, S.Sos.
NIP. 19660907 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN CIKIJING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 - 100 Nilai	85,7 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5.300.000,00	APBD
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 17.137.500,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.034.598.524,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 90.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8.554.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 71.297.500,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.226.887.524,00	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.


Majalengka, November 2023

Camat Cikijing,



DANI LUTFI DANAR, S.Sos.
NIP. 19660907 198903 1 005

CASCADING KECAMATAN CIKIJING





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING

Jalan Raya Cikijing No. 37 Telp./Fax (0233) 319555 Cikijing 45466

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019;

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Bupati Majalengka Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Cikijing selama Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 25 Januari 2024
an. Bupati Majalengka
Camat Cikijing



Dani Lutfi Daniar

DANI LUTFI DANJAR, S.Sos., Kp.
Pembina Tk. I
NIP. 196609071989031005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 14 Tahun 2024
Tanggal : 25 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

I. SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	DANI LUTFI DANJAR, S.Sos., Kp.	Camat Cikijing	Penanggungjawab
2	WAWAN JUHAWAN, S.IP.	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	YEDI HERDIANTO, A.Md.	Kasubbag Keuangan dan PEP	Sekretaris
4	LAELA KURNIAWATI, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	KURNIA DEWI, A.Md.	Bendahara	Anggota
6	DEDE ROHAYATI, S.IP.	Staf	Anggota

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENANGGUNGJAWAB:

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- c. Menandatangani dan menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

2. KETUA PELAKSANA:

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- d. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

3. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

4. ANGGOTA

- a. Membantu Sekretaris selama melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

Camat Cikijing,

DANI LUTFI-DANIAR, S.Sos., Kp.
Pembina Tk. I
NIP. 196609071989031005

Bukti Sebar ke Seluruh Pegawai Kecamatan Cikijing

